



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**KECAMATAN NUHA**

Alamat : Jl. Diponegoro No. 02 Sorowako Kode Pos 92984  
Email : kcn.lutimkab@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 05 TAHUN 2025

TENTANG

ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR KECAMATAN NUHA  
KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT NUHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Staf Admin Aplikasi Sirup Pada Kantor Camat Nuha Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, maka di pandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E- Katalog;
3. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/1130/KSP.00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Area, Indikator dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2023;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Afiriasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui E-Purchasing.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Menunjuk Administrator Aplikasi Pengadaan di Kantor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Administrator Aplikasi Pengadaan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penginputan paket pengadaan melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-Katalog LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu timur;
2. Menyelesaikan paket e-purchasing pada aplikasi e-Katalog LKPP;
3. Melakukan penginputan pencatatan paket non tender dan swakelola pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Luwu Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorowako  
pada tanggal 07 Januari 2025  
**CAMAT NUHA,**

\$\_{ttd}\$

**HARIYADI HAMID, S.STP**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP : 19850710 200602 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 05 TAHUN 2025  
TENTANG  
ADMINISTRATOR APLIKASI PENGADAAN KANTOR KECAMATAN NUHA  
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1.	LINA BATE BANDERA, S.M	SEKRETARIAT
2	SERI WAHYUNI NINGSIH, A.Md	SEKSI PELAYANAN UMUM
3.	YUNI PRANTI RAHAYU	KELURAHAN MAGANI

**CAMAT NUHA,**



**HARIYADI HAMID, S.STP**

Pangkat : Pembina, IV/a

NIP : 19850710 200602 1 001